



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 434/KEP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI  
PADA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1	Kementerian Kesehatan RI/Sekretariat Jenderal	<p><b>Program:</b> <b>Kesehatan Masyarakat</b> - Kegiatan Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi</p> <p><b>Program:</b> <b>Pelayanan Kesehatan dan JKN</b> - Kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi</p> <p><b>Program:</b> <b>Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b> - Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi</p>	<p>drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes NIP. 196509121993032006</p>

**Program:**

**Pencegahan  
dan  
Pengendalian  
Penyakit**

- Kegiatan  
Penguatan  
Pencegahan  
dan  
Pengendalian  
Penyakit di  
Provinsi

- Kegiatan  
Peningkatan  
Kesehatan  
Jamaah Haji

- Kegiatan  
Pengelolaan  
Krisis  
Kesehatan

**Program:**

**Dukungan  
Manajemen**

- Kegiatan  
Pembinaan  
Pengelolaan  
Administrasi  
Keuangan dan  
Barang Milik  
Daerah

		- Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan  - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
--	--	--	--

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan PPK dan PPSPM;
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;  
dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 DESEMBER 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
  2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
  3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
  5. Inspektur DIY;
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  8. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
  9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  10. Direktur PT Bank BPD DIY;
  11. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
  12. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
  13. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
  14. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.